

Optimalisasi UMKM Pedesaan Melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal di Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri

Imam Syafi'i^{(1)*}, Ahmad Musonnif Alfi⁽¹⁾, Iffatun Nuronniyah⁽¹⁾,
dan Hafidah Syari' Ikromi⁽¹⁾

⁽¹⁾ STAI Al-Anwar Sarang Rembang, Indonesia

Jl. Rembang-Surabaya, Gondanrojo, Kalipang, Jawa Tengah, 59274, Indonesia

Email: (*imamsyafii@staianwar.ac.id)

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan UMKM pedesaan melalui pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal kepada 22 pelaku usaha di Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian ini menggunakan Metode *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pengabdian dimulai dengan pemetaan aset, kemudian melakukan sosialisasi dan pelatihan legalitas usaha dan sertifikasi halal, dan diakhiri dengan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Hasil dari pengabdian masyarakat di Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, para pelaku UMKM memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang mengolah produk berdasarkan standar halal. Selain itu, keberhasilan pengabdian ini juga dibuktikan dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi 22 UMKM pedesaan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap realisasi kebijakan pemerintah dan berdampak positif terhadap pelaku UMKM pedesaan.

Kata kunci: Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, UMKM Pedesaan

ABSTRACT

This community service aims to optimize rural MSMEs by providing business legalization assistance and halal certification to 22 business owners in Selomarto Village, Giriwoyo Subdistrict, Wonogiri Regency, Central Java. This community service initiative employs the Asset-Based Community Development (ABCD) method. The community service activities began with asset mapping, followed by outreach and training on business legalization and halal certification, and concluded with assistance in business legalization and halal certification. As a result of community service in Selomarto Village, Giriwoyo, Wonogiri, SME operators gained awareness and knowledge of product processing in accordance with halal standards. Furthermore, the success of this initiative is evidenced by the issuance of Business Identification Numbers (NIB) and halal certification for 22 rural SMEs. It is hoped that these efforts will contribute to the implementation of government policies and have a positive impact on rural SME operators.

Keywords: *Business Licensing, Halal Certification, Rural SMEs*

Submit:
07.03.2026

Revised:
04.04.2026

Accepted:
06.04.2026

Available online:
19.04.2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sertifikasi halal yang berfungsi sebagai penanda antara makanan halal dan haram sangat penting di negara dengan keragaman suku, budaya dan agama, terlebih di Indonesia dengan mayoritas beragama Islam. Memakan makanan halal bagi umat muslim merupakan ajaran agama yang harus ditaati. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia berjumlah 242,7 juta (Revo M, 2025) menjadi alasan utama pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) agar umat Islam terlindungi dan dapat melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Namun, sebagaimana temuan Maryam dalam tesisnya menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal masih menuai banyak kendala, misalnya kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan penggunaan teknologi oleh para pelaku usaha (Maryam, 2022), terlebih di daerah pedesaan.

Wilayah pedesaan seringkali terabaikan dan tertinggal dalam hal pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik, dibandingkan dengan wilayah perkotaan, termasuk dalam hal ekonomi dan implementasi regulasi sertifikasi halal. Regulasi sertifikasi halal yang diatur pemerintah melalui Kementerian Agama, selain bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim juga bertujuan agar sektor industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat bersaing di kancah global (Kompas, 2025). Persaingan industri global yang semakin kompleks diiringi dengan kebutuhan produk halal dunia mencapai Rp. 20.000 triliun per tahun dan akan terus mengalami peningkatan. Peluang pasar ini seharusnya dapat dimaksimalkan oleh masyarakat dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI, 2024). Namun, sebagaimana kajian antropologi yang dilakukan oleh Husein, ia berargumen bahwa tipologi masyarakat pedesaan sendiri yang kurang dalam memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki (Husein, 2021) menjadi kendala tersendiri yang mengakibatkan daerah pedesaan selalu tertinggal. Untuk itu, dalam artikel pemberdayaan ini, penulis melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat pedesaan dengan fokus pada optimalisasi UMKM lokal berbasis pedesaan supaya dapat bersaing di kancah global dan Indonesia menjadi negara yang religius serta berkemajuan (Ningsih, Surbakti, Indriani, & Agussalim, 2024).

Salah satu wilayah pedesaan yang memiliki potensi lokal yang berlimpah adalah Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri. Desa Selomarto merupakan daerah yang terletak di ujung kabupaten Jawa Tengah dengan luas wilayah 100060,1306 ha yang terdiri dari persawahan 1329,7800 ha, pekarangan 2285,0516 ha, hutan negara 728,0000 ha, kebun/tegal 4229,5180 ha, penghijauan 836,3600 ha, dan lain-lain 651,4210 ha. Meskipun demikian, Desa Selomarto memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi melalui sumber daya dan potensi lokal yang dimiliki. Hal ini tercermin dari keberadaan pelaku UMKM yang berjumlah 22 lebih dengan berbagai macam produk seperti keripik selar, rempeyek, tempe dan berbagai olahan kue lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya masyarakat pedesaan cukup tinggi, namun belum diikuti dengan manajemen dan legalitas usaha yang memadai, sehingga produk tidak bisa dipasarkan ke wilayah yang lebih luas.

Legalitas usaha dan sertifikasi halal di negara yang berbasis hukum menjadi entitas penting yang harus dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 mengamanatkan bahwa seluruh pelaku usaha yang usahanya diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Bahkan untuk melindungi konsumen muslim, pemerintah membuka program sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang produknya diproses dengan cara sederhana yaitu dengan program *self-declare* pada sistem informasi SiHalal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI, 2019). Akan tetapi, berdasarkan observasi awal di Desa Selomarto, sebagian besar pelaku usaha ternyata belum memiliki sertifikasi halal.

Maryono, kepala desa Selomarto, mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha di daerah sini belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal. Sutiani, salah satu pelaku usaha, juga menegaskan bahwa ia tidak tahu tentang legalitas usaha dan bagaimana caranya mendaftar, bahkan

ia mempertanyakan apa gunanya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, masyarakat belum memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memetakan sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat pedesaan dan melakukan pendampingan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi sertifikasi halal di Indonesia agar umat Islam mudah dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dan meningkatkan UMKM lokal agar dapat bersaing di kancah nasional. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah *Asset-Based Community Development (ABCD)*, di mana pemberdayaan dilakukan berdasarkan aset atau potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat di Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

IDENTIFIKASI MASALAH

Salah satu permasalahan kesejahteraan dan tingkat ekonomi di daerah pedesaan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan legalitas usaha dan sertifikasi halal, sehingga tanpa adanya legalitas usaha dan sertifikasi halal, produk UMKM hanya bisa dipasarkan secara terbatas. Padahal sebetulnya daerah pedesaan memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun kekayaan kuliner lokalnya. Di era globalisasi yang serba instan ini, proses identifikasi produk olahan dan penjaminan kualitas kehalalan menjadi prioritas utama bagi konsumen dan menjadi instrumen utama agar dapat bersaing dengan produk-produk perkotaan dan produk impor.

Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri memiliki banyak produk olahan yang diproduksi masyarakat dalam skala rumahan. Berdasarkan penggalan data yang dilakukan, terdapat 22 pelaku UMKM yang memproduksi berbagai macam produk seperti keripik selar, rempeyek, tempe dan berbagai olahan kue lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya masyarakat pedesaan cukup tinggi, namun belum diikuti dengan keberadaan legalitas usaha yang memadai, sehingga produk tidak bisa dipasarkan ke wilayah yang lebih luas.

Legalitas usaha dan sertifikasi halal di negara yang berbasis hukum menjadi entitas penting yang harus dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 mengamanatkan bahwa seluruh pelaku usaha yang usahanya diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Bahkan untuk melindungi konsumen Muslim, pemerintah membuka program sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang produknya diproses dengan cara sederhana, yaitu dengan program *self-declare*. Akan tetapi, berdasarkan observasi dan wawancara di Desa Selomarto, sebagian besar pelaku usaha ternyata belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal.

METODE PELAKSANAAN

Metode *Asset-Based Community Development (ABCD)* digunakan dalam pengabdian masyarakat di Desa Selomarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Metode ini berfokus pada optimalisasi potensi lokal yang dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat yang belum digali dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau pemerintah setempat. Daerah pedesaan menilai UMKM hanya sebatas usaha rumahan yang dibuat sebagai sampingan saja, belum dipandang sebagai potensi lokal yang menjadi prioritas utama dalam perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang merantau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Langkah-langkah dalam pengabdian ini dimulai dengan melakukan observasi dan analisis data tentang potensi pedesaan di Desa Selomarto, Kabupaten Wonogiri yang dapat dimaksimalkan. Kedua, menentukan potensi pedesaan yang dapat dimaksimalkan yaitu melalui UMKM yang sudah berjalan dan dilakukan oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Ketiga, memetakan jumlah dan

produk yang diproduksi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendata dan mengklasifikasikan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal secara gratis (*self-declare*). Tahap keempat yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM pedesaan untuk melengkapi dan menyesuaikan persyaratan sebelum mendaftarkan legalitas usaha dan sertifikat halal pada produk yang akan diedarkan. Terakhir adalah mendaftarkan produknya didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) melalui sistem SiHalal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah pedesaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan menuju Indonesia emas dan berkemajuan. Wilayah Indonesia yang berbasis agraris dan beriklim tropis memiliki kekayaan hayati yang berlimpah dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan, termasuk di daerah pedesaan yang merupakan sentral pertanian. Dalam sejarahnya, sektor pertanian merupakan tiang penyangga NKRI, sekitar 70% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara dihasilkan dari sektor pertanian (Asian Development Bank, 2024). Namun, pasca industrialisasi masuk dan berkembang di Indonesia, sektor pertanian dan potensi masyarakat pedesaan kurang diperhatikan, bahkan cenderung dikesampingkan, sehingga mengakibatkan masyarakat pedesaan tidak lagi berdaya dan banyak yang mencari ekonomi dengan menjadi tenaga kerja di sebuah korporasi dan industri di perkotaan.

Dalam rangka menjadikan pedesaan sebagai sentral perekonomian, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui UMKM lokal. Kegiatan diawali dengan observasi dan wawancara terhadap perangkat desa dan para pelaku usaha di Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri. Temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat Selomarto, Wonogiri, terdapat 22 pelaku UMKM yang memproduksi produk olahan, diantaranya ialah produk rempeyek, keripik selar, olahan kue, rengginang, dan lain sebagainya. Rincian UMKM ini dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil dari temuan ini kemudian dipetakan berdasarkan klasifikasi yang bisa mengajukan sertifikasi halal *self-declare* dan reguler yang terdapat dalam regulasi Kepkaban Nomor 1 tahun 2026 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI, 2026)

Tabel 1. Daftar Pelaku UMKM Yang Tersebar di Sembilan Dusun Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah

No.	Nama Pelaku Usaha	Produk	Dusun
1.	Indah	Kripik selar	Sumberjo
2.	Tuyem	Tempe buntel	Selomoyo
3.	Lastri	Rempeyek	Selomoyo
4.	Lina	Rambak	Kayu apak
5.	Ndari	Catering	Kedungrejo
6.	Tri Wahyuni	Rambak	Kedungrejo
7.	Rusyati	Aneka produk kue dan jajan pasar	Selomarto
8.	Sutiani	Bakso	Selomarto
9.	Imas	Piscok dan aneka gorengan	Ketro
10.	Isnaini	Rempeyek	Ketro
11.	Suyatmi	Tempe	Ketro
12.	Jannati	Tempe	Banceran
13.	Yuni	Rempeyek	Ketro
14.	Yanti	Rempeyek	Kedungrejo
15.	Linanda	Rempeyek	Sumberejo
16.	Kawitni	Jamu tradisional	Losari
17.	Tri	Gendar pecel	Selomarto
18.	Tumini	Krupuk	Losari
19.	Kiyem	Tiwul	Selomarto

20.	Tri Utami	Tahu bakso dan cilok	Gluto
21.	Mardian	Siomay dan risol	Gluto
22.	Isna	Tempe	Gluto

Setelah melakukan pendataan terhadap pelaku UMKM di sembilan dusun Desa Selomarto, langkah berikutnya adalah mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk mendaftarkan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Kegiatan ini, selain memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal, juga bertujuan agar pelaku usaha dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan di bidang usaha dan strategi pemasaran (*marketing*). Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2025 dan menghadirkan narasumber dari *owner* batik untuk memberikan wawasan tentang dunia usaha dan pemasaran *online*. Tahap selanjutnya berfokus pada sosialisasi tentang sertifikasi halal dan perkembangan regulasinya. Gambar 1 adalah foto kegiatan sosialisasi dan penyerahan sertifikat kepada narasumber.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pelatihan Legalitas UMKM dan Sertifikasi Halal

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam realisasi pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dan pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH. Akan tetapi, sebelum mengajukan sertifikasi halal, pelaku usaha wajib memiliki akun SiHalal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI, 2019). Namun, karena sebagian besar pelaku UMKM kurang menguasai teknologi, Tim Pengabdian juga mengadakan pendampingan pembuatan akun SiHalal pelaku usaha. Pendampingan dalam pembuatan akun dan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem dilakukan secara berkala menyesuaikan dengan waktu pelaku usaha serta ketersediaan persyaratan yang dibutuhkan.

Diantara syarat yang harus disiapkan sebelum mengajukan sertifikasi halal gratis melalui mekanisme *self-declare* berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Kementerian Agama RI, 2021) adalah:

1. Pelaku UMKM memiliki usaha dengan hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
2. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya,
3. Proses produksi telah dipastikan kehalalannya,
4. Harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB),
5. Terdapat surat pernyataan tentang ikrar bahwa bahan, proses produksi dan produknya benar-benar halal,
6. Mendapat verifikasi dan validasi dari Pendamping Proses Produk Halal (PPPH).



Gambar 2. Pendampingan Dan Penyerahan Legalitas Usaha Dan Sertifikasi Halal

Pendampingan dan pelatihan sertifikasi halal dilakukan selama 15 hari dengan melibatkan pelaku usaha dan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi suatu produk olahan. Dalam proses ini, selain menyiapkan berkas dan persyaratan yang dibutuhkan, para pelaku usaha juga perlu menyiapkan dan menggunakan bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya, termasuk dalam proses produksi sampai produk di tangan konsumen dan siap untuk dikonsumsi.

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, Tim Pengabdian berhasil mendampingi 22 pelaku UMKM dan mendaftarkan produknya untuk memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi halal. Semua pelaku usaha telah berhasil dan memiliki legalitas usaha, sementara sertifikasi halal masih sebatas pendaftaran dan pengajuan ke sistem SiHalal karena proses validasi dan verifikasi dari BPJPH dan Komisi Fatwa Kementerian Agama RI membutuhkan waktu untuk terbitnya sertifikasi halal. Gambar 2 merupakan dokumentasi proses pendampingan dan penyerahan legalitas usaha. Dengan demikian, keberhasilan optimalisasi pelaku UMKM pedesaan melalui legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dilakukan di Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri cukup berhasil dengan persentase sekitar 90%.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan temuan yang dilakukan, masih banyak pelaku UMKM di daerah pedesaan yang belum mengetahui tentang regulasi sertifikasi halal, sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengajukan sertifikasi halal. Padahal di negara berbasis hukum, seluruh usaha yang dilakukan harus memiliki legalitas hukum, termasuk legalitas halal melalui labelisasi terhadap produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tim Pengabdian membuat program pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku UMKM pedesaan tentang *digital marketing*, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan selama 30 hari di Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Kesimpulan dan hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa sebanyak 22 pelaku usaha telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang pembuatan NIB dan pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, para pelaku usaha di Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri telah memiliki NIB dan sudah mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.

Rekomendasi atas temuan dan kegiatan pengabdian ini adalah perlunya membangun dan merealisasikan kebijakan pemerintah dalam hal legalitas dan halal pada produk makanan. Diperlukan kajian dan telaah secara mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan legalitas dan halal ini agar dapat diterapkan oleh pelaku UMKM produk makanan secara mudah,

termasuk UMKM di wilayah pedesaan. Banyak pelaku usaha di pedesaan yang dengan senang hati dibantu untuk mendapatkan legalitas dan halal dan dibantu agar pemasaran produknya merambah pasar yang lebih luas dan naik kelas.

Ucapan Terimakasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada kampus STAI Al-Anwar Sarang Rembang yang telah memberikan kesempatan dan berkontribusi terhadap suksesnya realisasi program pengabdian ini. Kedua, Tim berterima kasih kepada pemerintah Desa Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri yang telah mendukung dan mensupport dengan menyediakan fasilitas dan tempat demi suksesnya dan terselenggaranya sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal ini. Ketiga, terima kasih yang besar kepada para pelaku UMKM di Desa Selomarto atas partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengurus dan mengajukan NIB dan sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat yang hidup di negara yang berlandaskan hukum.

REFERENSI

- Asian Development Bank. (2024, Agustus 22). *Indonesia Key Indicators*. Retrieved Februari 4, 2026 from ADB Data Library: <https://data.adb.org/dataset/indonesia-key-indicators>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI. (2019). *SiHalal*. Retrieved Januari 12, 2026 from Halal Indonesia: <https://pts.halal.go.id/login>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI. (2024, Desember 8). *Pasar Halal Tembus Rp20.000 Triliun, Kepala BPJPH: Peluang Market yang Harus Kita Ambil*. Retrieved Januari 26, 2026 from Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: <https://bpjph.halal.go.id/detail/pasar-halal-tembus-rp20-000-triliun-kepala-bpjph-peluang-market-yang-harus-kita-ambil>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, RI. (2026). *Keputusan Kepala Badan No. 1 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Husein, M. (2021). Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 187–202. doi:<https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5624>
- Kementerian Agama RI. (2021). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil*. Jakarta: Kementerian Agama RI. Retrieved Januari 28, 2026 from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/181349/peraturan-menag-no-20-tahun-2021>
- Kompas. (2025, Oktober 16). *Kemenag Jelaskan Pentingnya Sertifikat Halal: Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen*. Retrieved Februari 9, 2026 from Kompas.com: <https://cahaya.kompas.com/aktual/25J16160740290/kemenag-jelaskan-pentingnya-sertifikat-halal-jadi-kunci-kepercayaan-konsumen>
- Maryam. (2022). *Analisis Faktor Penghambat dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta dan Semarang)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. From <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/219011>
- Ningsih, E. N., Surbakti, H., Indriani, D. P., & Agussalim, A. (2024). Peningkatan Produktivitas Pemasaran UMKM di Desa Sungsang II Melalui Peningkatan Kemasan Produk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN*, 5(2), 163–170. doi:<https://doi.org/10.23960/jpkmt.v5i2.162>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. From <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Revo M. (2025, Mei 15). *Ini Perbandingan Jumlah Umat Muslim di Pakistan, India & Indonesia*. Retrieved Januari 28, 2026 from CNBC Indonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250515071139-128-633397/ini-perbandingan-jumlah-umat-muslim-di-pakistan-india-indonesia>